GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: GA.04 /B.IX/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/017/B.IX/HK/2004 telah dibentuk Tim Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID);

b. bahwa mengingat Tim yang duduk dalam keanggotaan tersebut belum mengakomodir dari beberapa unsur/lembaga dan komunitas di bidang penyiaran dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan tersebut;

c bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu membentuk kembali Tim Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Startejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.

Memperhatikan

Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor 06/KEP/M.KOMINFO/1/2003 tentang Tim Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengumumkan kepada masyarakat untuk pencalonan sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID);
b. Menerima dan menampung calon-calon anggota KPID usulan masyarakat;
c. Melakukan seleksi persyaratan administrasi terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) usulan masyarakat;
d. Menetapkan sementara calon-calon anggota KPID Lampung usulan masyarakat yang telah memenuhi persyaratan;
e. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung;
f. Dalam melakukan seleksi tim berpedoman pada Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Menghimpun data-data berupa photo copy/salinan persyaratan administrasi yang diperlukan untuk calon anggota KPID;
b. Menghubungi pihak-pihak/instansi yang berwenang guna pengecekan data-data keabsahan dari calon anggota KPID.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim KPID dibentuk Sekretariat yang bertugas dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Humas, Infokom dengan berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/017/B.IX/2004 tentang Pembentukan Tim Seleksi Persyaratan Administrasi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Maret 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN
1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Negara Komunikasi dan Informasi RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/104/B.IX/HK/2005
TANGGAL : 31 Maret 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) LAMPUNG

I.	Pembina	:	Gubernur Lampung
II.	Penasehat	:	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III.	Penanggung Jawab	:	Asisten Bidang Umum Sekdaprov. Lampung
IV.	Ketua	:	Kepala Biro Humas Infokom Setdaprov. Lampung
V.	Wakil Ketua	:	Kasubdin Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan
VI.	Sekretaris		Kabag. Pen. Pub. & Dokumentasi Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung
VII.	Wakil Sekretaris	:	Kasubbag Penyiaran Biro Humas Infokom
VIII.	Anggota	:	1. Kabag Pengumpulan dan Analisa Informasi Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung
			2. Drs. Pierhan Ismar (Unsur Akademisi)
			3. Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung
			4. Daeng Wansori Kusuma (PD PRSSNI) Lampung
			5. Muhibin, S.Sos (RRI Cabang Muda Lampung)
			6. Fauzi Heri (FJTV) Lampung
			7. Kepala Stasiun TVRI Lampung
			8. Direktur Pussbik Lampung
			9. Heri Wardoyo (Praktisi Pers)

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.IX/HK/2005
TANGGAL : 2005

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM SELEKSI PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) LAMPUNG

I Koordinator: : Kabag Sarana dan Prasarana Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung

II. Anggota

1. Hasan Basri, BA
   (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung)
2. Lutfi Siasa, SH
   (Biro Hukum Setdaprov Lampung)
3. Saipul Anwar, SE
   (Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
4. Yurnalis, S.IP.
   (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung)
5. Nyimas E.R. Intari, B.A.
   (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung)
6. Priatmono, S.Sos.
   (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung)
7. Taufik Jatmiko, SE
   (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung)
8. Yudiawan, A.Md
   (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung)
9. Badarrudin, S.Sos.
   (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung)
10. Irsan, S.Sos.
    (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung
11. Sahadi S.A
    (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung)
12. Marhakim, S.Sos
    (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung)
13. A. Tholib
    (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung)
14. Darmadi.
    (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung)
15. Pastijana
    (Biro Humas Infokom Setdaprov Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.